



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet, perlu komitmen Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Kabinet guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Internal sebagai bentuk komitmen Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Kabinet yang mendukung pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

KEDUA : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kabinet ini.

KETIGA...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETIGA : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,


N. FARID UTOMO



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

Sebagai wujud nyata komitmen Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Kabinet guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan ini Pimpinan Sekretariat Kabinet menyetujui dan mengesahkan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Jakarta, 14 Maret 2018

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

PENJELASAN
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Sekretariat Kabinet.
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- c. Inspektorat Sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

2. MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Piagam Pengawasan Internal ini disusun sebagai pedoman Inspektorat dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. KEDUDUKAN...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. KEDUDUKAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi.
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- c. Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.
- d. Auditor yang bertugas di Inspektorat Sekretariat Kabinet bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

4. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

- a. Visi Inspektorat adalah: “Menjadi Auditor Internal Sekretariat Kabinet yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet”.
- b. Misi Inspektorat adalah: “Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet secara efektif, efisien, dan akuntabel”.

5. TUGAS, FUNGSI, PERAN, DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT

a. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan internal, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
- 4) pelaporan hasil pengawasan internal;

5) pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 5) melaksanakan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, dan pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
- 6) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

c. Peran dan Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, Inspektorat mempunyai peran dan kewenangan:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
- 3) memberikan konsultasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
- 4) melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan pengawasan internal dengan pejabat/pegawai pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang menjadi objek pengawasan internal; dan
- 5) meminta bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. TANGGUNG...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang ditempatkan pada saat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan;
- b. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan internal, dan kualitas hasil pengawasan internal dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan;
- d. menjamin ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan secara optimal;
- e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

7. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

a. Sasaran Pengawasan Inspektorat meliputi:

- 1) meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 2) meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- 3) meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang berisikan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

b. Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat meliputi:

- 1) audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) audit...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 2) audit kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet; dan
- 3) kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT KERJA INSPEKTORAT

Persyaratan auditor Inspektorat paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan internal pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. wajib mematuhi kode etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- f. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Organisasi yang Baik, pengendalian internal pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DALAM RANGKA MENJAGA INDEPENDENSI

- a. Auditor dilarang terlibat langsung dalam kegiatan operasional yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor.
- b. Auditor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat wajib mengedepankan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik ke dalam unit kerja maupun dengan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Internal ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Penilaian berkala dilaksanakan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Hasil penilaian dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

13. PENUTUP...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Internal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

